

ULAYAT SEBAGAI SEBUAH ILMU

Made Diah Lestari

Program Studi Sarjana Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana, Jalan P. B. Sudirman, Denpasar, Bali 80232, Indonesia

Korespondensi: mdlestari@unud.ac.id

ULAYAT AS A SCIENCE

Manuscript type: Editorial Note

Abstract

More than simply referring to a collective within a specific geographical, cultural, or ethnic context, *ulayat*, which commonly referred to as indigenous within the international literature, can be positioned as a distinct field of science. This editorial note will discuss indigenous knowledge, encompassing its ontological and epistemological dimensions. Previous literature in this area primarily concentrated on discerning disparities between indigenous knowledge and modern knowledge. Nevertheless, researchers, academics, practitioners, and policymakers have endeavoured to accommodate indigenous knowledge into contemporary approaches due to its perceived efficacy in addressing and implementing programs for the target. In the realm of research, indigenous research has some principles that cannot be generalized to other approaches. This includes the positioning of the researcher and the paramount emphasis on showing profound respect to indigenous communities as the owners and sources of knowledge. Ultimately, despite its localized and context-specific nature, indigenous knowledge must be reconnected with its foundational philosophy, which underscores its development as a means to assist specific groups in adapting to challenges and transformations.

Article history:

Received 19 September 2023
Received in revised form 29 October 2023
Accepted 31 October 2023
Available online 1 December 2023

Keywords:

epistemology
indigenous knowledge
local
ontology

Abstrak

Lebih dari hanya sekadar kelompok pada wilayah tertentu, budaya, atau suku, *ulayat* yang dalam kajian internasional biasa diistilahkan dengan *indigenous* dapat dipandang sebagai sebuah ilmu. Catatan editorial ini akan mengupas mengenai pengetahuan *ulayat*, termasuk di dalamnya posisi ontologi dan epistemologi. Jika literatur terdahulu berfokus pada mencari perbedaan antara ilmu *ulayat* dengan modern, pada perjalanannya, peneliti, akademisi, praktisi, dan juga pemangku kebijakan berusaha mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pengetahuan *ulayat* pada pendekatan-pendekatan modern karena dianggap lebih efektif di dalam melakukan pendekatan dan penetrasi sebuah program ke kelompok sasaran. Di tataran riset, penelitian *ulayat* memiliki kaidah-kaidah yang tidak bisa disamaratakan dengan pendekatan lainnya, termasuk di dalamnya posisi peneliti dan penghargaan yang tinggi kepada kelompok *ulayat* sebagai pemilik dan sumber pengetahuan. Pada akhirnya, meskipun spesifik dan lokal, pengetahuan *ulayat* tidak dapat dipisahkan dengan filosofinya, bahwa ilmu ini lahir untuk membantu kelompok tertentu beradaptasi dengan tantangan dan perubahan.

Kata Kunci: epistemologi, lokal, ontologi, *ulayat*

Ada misi mulia yang juga besar dibalik istilah ‘*ulayat*’ yang diusung oleh jurnal ini—penggunaan istilah ini ditetapkan pada Kongres Ikatan Psikologi Indonesia di Universitas Indonesia pada tahun 1999 (Sarwono, 2012). Misi itu berkaitan dengan semangat yang diusung oleh Jurnal Psikologi Ulayat (JPU) untuk memfasilitasi penelitian-penelitian yang mencoba untuk memahami kekhasan yang hanya dapat ditemukan, dikonstruksi, dan dimaknai pada konteksnya (Lestari, 2021). Di sisi lain, kita jarang berdiskusi mengenai apa sebetulnya *ulayat* dan mengapa kajian ini sedemikian

penting untuk menjadi bagian dari nama sebuah jurnal, selain karena kita meyakini bahwa Indonesia kaya akan keberagaman suku dan budaya.

Sering kali pemahaman kita berhenti sampai pada pemahaman bahwa ulayat adalah budaya, atau ulayat adalah cara-cara yang berlaku pada suku tertentu. Jarang kita mengupas bagaimana ulayat bisa menjadi sebuah sumber ilmu pengetahuan, dengan kata lain, ulayat sebagai sebuah ilmu. Ilmu (pengetahuan) ulayat, yang dalam kajian internasional disebut dengan *indigenous knowledge*, adalah sistem pengetahuan yang terdiri dari pengetahuan itu sendiri, keyakinan, tradisi, cara praktis, lembaga, serta cara pandang yang mengakar dan melekat pada konteks sosial-kultural tertentu yang dipengaruhi oleh sejarah dan faktor-faktor kontekstual yang bersifat spesifik (misalnya: gender, kesukuan, atau usia) (Antweiler, 1998; Gómez-Baggethun, 2022; Sillitoe, 2006).

Secara ontologi, pengetahuan ulayat, sering kali diposisikan berseberangan dengan ilmu pengetahuan modern (Sillitoe, 2006; Whyte, 2013). Pengetahuan ulayat dianggap kurang ilmiah karena dinilai tidak memenuhi beberapa kaidah ilmiah, seperti tidak memiliki model pendekatan yang kuat dalam memahami suatu fenomena, tidak objektif, dan terkadang melibatkan variabel yang tidak dapat diukur (Sillitoe, 2006; Whyte, 2013). Di satu sisi, beberapa ahli menganggap pemikiran yang bersifat dikotomi dan memisahkan pengetahuan ulayat dengan pengetahuan modern ini adalah kesalahpahaman yang tidak adekuat.

Dalam perjalanannya, alih-alih mengesampingkan peran pengetahuan ulayat, beberapa peneliti, praktisi, dan pemangku kebijakan berupaya untuk mengakomodasi pengetahuan ulayat dalam perspektif dan pendekatan yang digunakan dengan tujuan mengoptimalkan pemahaman mereka akan konteks-konteks dan cara-cara yang berlaku pada wilayah tertentu, yang diyakini akan lebih efektif dalam mengubah sebuah perilaku, penerapan intervensi, memengaruhi kebijakan, maupun berkontribusi bagi ilmu pengetahuan (Lestari dkk., 2023; Nugroho dkk., 2018; Susilo & Arrozy, 2020).

Pengetahuan ulayat biasanya lahir sebagai sebuah mekanisme adaptasi, sehingga apa yang terkandung di dalam pengetahuan ulayat sebetulnya adalah cara-cara praktis yang sudah terbukti efektif bagi masyarakat atau kelompok tertentu dalam menghadapi sebuah permasalahan keseharian yang berkaitan dengan isu lingkungan, sistem, ataupun relasi sosial yang dibagikan secara turun temurun antar generasi (Lestari dkk., 2023). Sesuatu yang dibagikan secara turun-temurun biasanya berkenaan dengan budaya yang sudah menetap dalam kurun waktu lama, lalu bagaimana jika masanya sudah berubah? Apakah pengetahuan ulayat akan selalu eksis?

Untuk hal ini, saya lebih sependapat dengan pandangan yang memahami pengetahuan ulayat ini sebagai sesuatu yang dinamis dan bisa secara terus-menerus direkonstruksi dan diredesain untuk membuat masyarakat kelompok tertentu tetap adaptif dengan perubahan dan tantangan. Dengan sudut

pandang ini, kita juga menjadi lebih mudah dalam melakukan dialog antara pengetahuan ulayat dengan pengetahuan modern. Dialog yang idealnya bersifat dua arah, bukan hanya kepentingan satu pihak memengaruhi satu pihak lainnya.

Masalah ontologi lainnya yang sering menjadi sumber diskusi adalah siapakah kelompok atau individu ulayat? Dapatkah kita benar-benar mengeklaim suatu kelompok sebagai sebuah kelompok ulayat di era modern ini? Jika kita kaitkan dengan dikotomi antara ulayat dengan modernisasi, adakah kelompok tertentu yang masih murni ulayat tidak terkontaminasi dengan arus modernisasi atau globalisasi? Dengan perkembangan teknologi yang sudah menjangkau pelosok daerah, agak sulit untuk kita menemukan kelompok yang murni ulayat sampai saat ini (Sillitoe, 2006). Dengan argumen kritis ini, saya pribadi lebih senang menggunakan istilah kearifan lokal (*local knowledge*) dibandingkan dengan ulayat. Tidak jarang ketika mendengar ulayat, kita kerap mengaitkan dengan kelompok masyarakat primitif, yang tidak mengenyam pendidikan formal, dan sulit untuk dipahami karena memiliki karakteristik berbeda dengan sebagian besar populasi di suatu wilayah. Hanya saja untuk kepentingan catatan redaksi pada Jurnal Psikologi Ulayat (JPU) ini, saya akan lebih banyak menggunakan istilah ulayat.

Posisi ontologi akan berdampak kepada epistemologi dari pengetahuan ulayat, seperti bagaimana sebaiknya melakukan riset dan isu etik dalam melakukan riset dalam ranah pengetahuan ulayat. Riset dalam kajian ulayat selayaknya: a) tidak memaksakan pendekatan ilmu pengetahuan modern, b) bukan termasuk di dalam penelitian lintas budaya, c) mengedepankan pemahaman akan posisi peneliti dan populasi yang diteliti, dengan kata lain posisi *outsider-insider*, d) peneliti senantiasa melakukan reflektivitas terhadap posisinya, termasuk bagaimana posisi ini memberikan pengaruh pada pendekatan dan analisis yang dilakukan terhadap data, dan e) tidak memaksakan generalisasi (Sillitoe, 2006; Whyte, 2013). Dalam ranah etik, riset-riset ulayat (lihat Nugroho dkk., 2018; Yulianto dkk., 2023) sebaiknya memahami bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah masyarakat itu sendiri, bukan peneliti, sehingga segala bentuk pengambilan, pengolahan, analisis, dan kredibilitas data dari penelitian harusnya menyertakan partisipasi dari kelompok *insider* untuk hasil penelitian yang dapat dipercaya (Sillitoe, 2006).

Sayangnya seperti kritik saya di catatan redaksi JPU Volume 8 Nomor 1, hingga sekarang—dua tahun setelah tulisan tersebut dipublikasikan—saya sebagai editor masih menilai artikel-artikel yang mencoba untuk memahami ulayat dalam bingkai ontologi dan epistemologinya masih kurang dominan (jika tidak ingin mengatakan langka), dibandingkan dengan artikel yang memahami ulayat sebatas pada kajian lintas budaya. Jikalau terdapat riset ulayat, paradigma yang digunakan peneliti masih belum beranjak dari pengaruh positivisme yang meyakini realitas yang kekal dan satu untuk beragam fenomena.

Dalam hal ini, saya merasakan betul kuatnya hegemoni Psikologi Barat, sehingga tidak banyak peneliti Indonesia yang cukup percaya diri dengan sumber-sumber pengetahuan kita sendiri. Pada akhirnya, walaupun menghindari generalisasi, tantangan terbesar dari riset ulayat adalah bagaimana sebuah kearifan lokal mampu menjawab tantangan dan isu global yang dihadapi masyarakat saat ini, seperti kemiskinan, pendidikan, kesetaraan gender, perubahan iklim, dan lainnya. Peneliti riset ulayat sebaiknya mengarahkan penelitiannya guna menempatkan kearifan lokal sebagai sebuah pendekatan yang adaptif bagi kelompoknya saat berhadapan dengan tidak hanya tantangan, tapi juga perubahan.

REFERENSI

- Antweiler, C. (1998). Local knowledge and local knowing. An Anthropological analysis of contested 'Cultural Products' in the context of development. *Anthropos*, 93(4/6), 469–494. <https://www.jstor.org/stable/40464844>
- Gómez-Baggethun, E. (2022). Is there a future for indigenous and local knowledge? *The Journal of Peasant Studies*, 49(6), 1139–1157. <https://doi.org/10.1080/03066150.2021.1926994>
- Lestari, M. D. (2021). 'Bukan hanya sekedar kumpulan kutipan wawancara': Meningkatkan kualitas riset kualitatif bidang psikologi di Indonesia. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 8(1), 1–5. <https://doi.org/10.24854/jpu481>
- Lestari, M. D., Stephens, C., & Morison, T. (2023). Local knowledge and unliveable narratives: How insights from family caregiving narratives can inform locally relevant ageing policy. *Journal of Aging Studies*, 64(1), Article 101102. <https://doi.org/10.1016/j.jaging.2023.101102>
- Nugroho, K., Carden, F., & Antlov, H. (2018). *Local knowledge matters: Power, context, and policy making in Indonesia*. Policy Press. https://doi.org/10.26530/OAPEN_1000193
- Sarwono, S. W. (2012). Psikologi ulayat. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.24854/jpu2>
- Sillitoe, P. (2006). Indigenous knowledge in development. *Anthropology in Action*, 13(3), 1–12. <https://doi.org/10.3167/aia.2006.130302>
- Susilo, R. K. D., & Arrozy, A. (2020). Pengetahuan lokal sebagai reaksi komunitas dalam manajemen bencana (studi etnografi warga Brau, Batu, Indonesia). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(3), 97–109. <https://doi.org/10.22500/8201931530>

- Whyte, K. P. (2013). On the role of traditional ecological knowledge as a collaborative concept: A philosophical study. *Ecological Processes*, 2(1), Article 7. <https://doi.org/10.1186/2192-1709-2-7>
- Yulianto, J. E., Hodgetts, D., King, P., & Liu, J. H. (2023). Money, memory objects and material practices in the everyday conduct of inter-ethnic marriages in Indonesia. *Journal of Material Culture*, 28(1), 131–154. <https://doi.org/10.1177/13591835221086862>